

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BADAN INTELEJEN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELEJEN NEGARA ¹

**Oleh : Shania Kaulika Katuuk ²
Max Sepang ³
Nurhikmah Nachrawy ⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji fungsi dan tugas badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara serta untuk mengetahui dan mengkaji wewenang badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Fungsi dan tugas badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, seperti intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan merupakan serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. 2. Wewenang badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dilaksanakan melalui penyusunan rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen secara menyeluruh dan meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya, termasuk melakukan kerja sama dengan intelijen negara lain dan membentuk satuan tugas serta melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Kata Kunci : fungsi, tugas dan wewenang badan intelijen negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (cyber), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah.

Perlu diwaspadai bahwa Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai Ancaman nontradisional. Hakikat Ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi Ancaman internal dan/atau Ancaman dari luar yang simetris (konvensional), melainkan juga asimetris (nonkonvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai Ancaman dari luar atau dari dalam.

Bentuk dan sifat Ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian, identifikasi dan analisis terhadap Ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis. Upaya untuk melakukan penilaian terhadap Ancaman tersebut dapat terwujud dengan baik apabila Intelijen Negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan lini pertama mampu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat Ancaman, baik yang potensial maupun aktual. Guna mewujudkan hal tersebut, Personel Intelijen Negara harus mempunyai sikap dan tindakan yang profesional, objektif, dan netral. Sikap dan tindakan tersebut mencerminkan Personel Intelijen Negara yang independen dan imparsiial karena segala tindakan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan serta tidak bergantung pada pihak lain, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101604

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Intelijen Negara sebagai penyelenggara Intelijen sudah ada sejak awal terbentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan melakukan aktivitas Intelijen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara universal pengertian Intelijen meliputi:

1. pengetahuan, yaitu informasi yang sudah diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
2. organisasi, yaitu suatu badan yang digunakan sebagai wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas Intelijen; dan
3. aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Penyelenggaraan fungsi dan kegiatan Intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan menggunakan metode kerja, seperti pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan (*surreptitious entry*), penyadapan, pencegahan dan penangkalan dini, serta propaganda dan perang urat syaraf. Sementara itu, keberadaan dan penyelenggaraan Intelijen Negara selama ini belum diatur dalam suatu undang-undang.

Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas penyelenggara Intelijen Negara yang bersifat nasional (Badan Intelijen Negara), penyelenggara Intelijen alat negara, serta penyelenggara Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Untuk mewujudkan sinergi terhadap seluruh penyelenggara Intelijen Negara dan menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif, penyelenggaraan Intelijen Negara dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara.

Keberadaan dan aktivitas Intelijen Negara tidak terlepas dari persoalan kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini, Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara yang memiliki Masa Retensi. Guna menunjang aktivitas Intelijen bertindak cepat, tepat, dan akurat, Badan Intelijen Negara diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi terhadap Setiap Orang yang berkaitan dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keamanan, kedaulatan, dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan

akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara, pengawasan eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan oleh komisi yang khusus menangani bidang Intelijen dan dapat membentuk tim pengawas tetap. Adanya Undang-Undang tentang Intelijen Negara sebagai payung hukum memberikan jaminan terhadap keseluruhan aktivitas Intelijen Negara, menjadikan Intelijen yang profesional di dalam diri, organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya, serta senantiasa mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Intelijen Negara kepada masyarakat, bangsa, dan negara.⁵

Perkembangan dunia yang semakin canggih, harus memaksa teknik dalam ilmu intelijen juga harus berkembang mengikutinya. Intelijen didefinisikan sebagai kemampuan berpikir/analisa manusia. Intelijen juga berarti seni mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi strategis yang diperlukan sebuah negara tentang negara "musuh".⁶ Intelijen dapat juga didefinisikan pada organisasi yang melakukan seni pencarian, pengumpulan dan pengolahan informasi tersebut di atas.⁷ Dengan definisi ini intelijen juga mencakup orang-orang yang berada di dalam organisasi intelijen termasuk sistem operasi dan analisisnya.⁸

Dalam dunia siber dapat terjadi interaksi antar masyarakat, dapat terjadinya saling kolaborasi untuk melakukan sebuah aktivitas tertentu, yang mungkin dapat mengancam keamanan individu, kelompok, atau bahkan dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Sehingga, teknik-teknik atau penerapan intelijen harus berkembang mengikuti perkembangan dunia yang terjadi. Sehingga kemampuan siber intelijen menjadi hanya sekedar menjadi wacana semata, akan tetapi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah negara bukan hanya dibutuhkan untuk menanggulangi ancaman tetapi juga tindakan melakukan deteksi dini agar resiko

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

⁶ Adhitya Prananda, Yusuf dan Rudy A.G. Gultom. *Sinergi Lembaga Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Siber Di Indonesia (Synergy of Intelligence Institutions in Facing Cyber Threats in Indonesia)*. Jurnal Peperangan Asimetris | Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021. hlm. 55

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

dapat diminimalisir dengan cara yang cepat dan tepat.⁹

Pemerintah Indonesia telah mendirikan beberapa lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang menangani masalah siber khususnya intelijen siber seperti pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017, Presiden membentuk Badan Siber dan Sandi Negara yang bertujuan untuk melaksanakan keamanan siber yang memiliki fungsi diantaranya adalah identifikasi, deteksi dan persandian. Akan tetapi, Presiden juga mendirikan Deputy Keamanan Siber Badan Intelijen Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2017 yang memiliki tugas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasi intelijen siber.¹⁰

Meskipun antar lembaga memiliki peran dan fungsinya masing-masing, namun terdapat potensi tumpang tindih tugas dan fungsi jika dilihat pada Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, Badan Intelijen Negara diwajibkan mencatat dan memberitahukan setiap insiden atau serangan siber yang terjadi pada objek pengamanan siber yang menjadi tanggung jawabnya kepada Badan Siber dan Sandi Negara. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 Badan Intelijen Negara hanya melayani Presiden Indonesia. Selain itu, Badan Intelijen Negara merupakan koordinator bidang intelijen, dan Badan Siber dan Sandi Negara merupakan koordinator dalam bidang siber. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut keefektifan peran dan fungsi masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga siber.¹¹

Di sebagian besar negara-negara transisi, tujuan adanya demokratisasi intelijen adalah untuk melemahkan struktur pemerintahan otoriter dengan memperkenalkan ide-ide tentang transparansi, legalitas, dan pengawasan.¹² Artinya, pengawasan intelijen merupakan bagian penting dari ikhtiar untuk menjalankan demokratisasi di sektor intelijen. Pengawasan ini sendiri adalah usaha untuk memastikan bahwa dinas intelijen beroperasi dan melaksanakan tugastugas yang diamanatkan sesuai dengan batasan hukum nasional dan internasional.

Dengan adanya pengawasan intelijen, maka secara tidak langsung telah berkontribusi dalam mempromosikan stabilitas jangka panjang dan pemerintahan demokratis yang berkelanjutan.¹³

Intelijen merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting sekaligus kewenangan yang besar. Catatan sejarah di banyak negara menunjukkan bahwa intelijen seringkali digunakan untuk kepentingan politik penguasa suatu negara dan tidak jarang memiliki catatan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Di titik inilah pentingnya melakukan pengawasan intelijen secara demokratis. Sebab, hal ini memainkan peranan penting untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan cara mengaudit kebijakan, meninjau operasi lembaga, dan dengan kerjasama intelijen internasional.¹⁴ Badan intelijen selalu menonjol sebagai pengecualian dari peraturan di atas, dalam artian ia memiliki kekebalan yang lebih besar dalam hal pertanggungjawaban dan pengawasan yang ketat dibanding yang lainnya. Dibanding organisasi-organisasi lainnya di sektor keamanan, badan intelijen memang memiliki keunikan yang menyulitkan pengendalian dan permintaan pertanggungjawaban dari badan tersebut. Kerumitan utama dari suatu badan intelijen adalah kebutuhannya untuk menjaga kerahasiaan agar dapat berfungsi secara efektif. Bila lembaga intelijen membuka kegiatan-kegiatannya kepada publik maka tindakannya itu sama dengan membongkar rahasianya kepada target-target operasinya. Lembaga intelijen harus menjaga kerahasiaan anggaran, operasi serta hasil maupun prestasi kerjanya. Karena itu pekerjaan lembaga intelijen tidak diperdebatkan secara terbuka atau di parlemen seintensif perdebatan tentang bagian-bagian fungsi pemerintah lainnya yang diawasi secara cermat oleh media. Tingkat kerahasiaan tentang masalah-masalah intelijen selalu dijaga dalam tubuh pemerintahan dan hal ini menimbulkan konflik yang tak terselesaikan dengan gagasan demokrasi.

Akibatnya lembaga intelijen tetap menjadi entitas yang paling sulit dan paling sedikit dikendalikan.¹⁵ Tujuan intelijen adalah untuk memberi informasi kepada pemerintah: menyatakan kebenaran kepada kekuasaan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 55-56.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 56.

¹² Wahyu Kuncoro. Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya dalam Pengawasan Intelijen yang Akuntabel di Badan Intelijen Negara. Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan. Vol. 4, No. 2, 2019, 155-168. hlm. 156

¹³ *Ibid.* hlm. 156

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Praktek-Praktek Intelijen Dan Pengawasan Demokratis-Pandangan Praktisi. Kelompok Kerja Intelijen *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)*. Editor: Aleksius Jemadu. Publikasi DCAF - FES SSR Vol. II Jakarta, 2007. hlm. 12.

Intelijen melayani dan berada di bawah pembuatan kebijakan. Intelijen ada untuk:

1. menghindari kejutan-kejutan strategis
2. menyediakan keahlian jangka panjang
3. mendukung proses kebijakan dan (4) menjaga kerahasiaan informasi, kebutuhan, sumber, dan metode.¹⁶

Intelijen juga merupakan tenaga ahli pemerintah dalam hal metode pengumpulan dan eksploitasi data dan informasi, tetapi pada saat yang sama dalam tingkatan tertentu berfungsi sebagai ahli tentang masalah-masalah tertentu, dan peranannya mencari keseimbangan yang rumit di antara keduanya. Secara formal, cakupan intelijen tampaknya tidak terbatas karena hanya ada sedikit panduan tentang pokok masalah yang tidak boleh ditanganinya. Namun, ada batasan-batasan tentang hal-hal dimana ia memiliki kewenangan. Ini adalah wilayah dimana intelijen memiliki keunggulan dibanding sumber pengetahuan lainnya, dan ini cenderung terdiri dari gagasan-gagasan yang sumir namun dapat dikenali perihal "keamanan nasional". Dalam konteks keamanan nasional inilah wilayah hirauan utama intelijen mencakup resiko aktual maupun potensial tentang adanya perubahan dengan kekerasan, ancaman tentang bahaya tersebut, ketidakstabilan, dan situasi-situasi di mana semua ini terjadi, termasuk semua cara dan metode konflik, penggunaan atau tujuan di balik penggunaannya, kemampuan yang tercakup di dalamnya, cakupan pengembangannya dan ancaman yang ditimbulkannya.¹⁷

Jika digunakan dengan benar sebagai garis pertama pertahanan, badan intelijen memberi kontribusi pada kemampuan demokrasi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa dan rakyatnya, untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, dan agar fungsi negara dapat dijalankan dengan efektif serta efisien. Di tangan pemimpin demokrasi yang bertanggungjawab, intelijen adalah salah satu pendukung utama agar negara dapat menjalankan kewajibannya yang mutlak terhadap rakyat untuk menjamin bahwa ancaman terhadap keamanan dapat diketahui secara dini untuk menghadapinya sehingga, cedera, kematian dan kerusakan dapat dicegah.¹⁸

Dunia pada abad ke 21 kemungkinan besar akan penuh dengan bahaya-bahaya baru, ditambah lagi dengan banyak hal yang tidak pasti

dan tak terduga di banding periode apapun dalam sejarah. Kepemimpinan menjadi lebih rumit dengan banyaknya aktor, sumber krisis, dan cara konflik, semakin meningkatnya interdependensi ekonomi, perkembangan teknologi yang pesat serta keterkaitan yang semakin meningkat dari informasi dan komunikasi, serta dinamika dan kerentanan-kerentanan baru yang ditimbulkannya. Pemerintah harus memahami hal ini agar dapat menanggapi.

Seringkali ketersediaan pilihan tergantung pada seberapa cepat masalah dapat diidentifikasi. Selanjutnya menentukan pilihan yang tepat tergantung pada pengetahuan tentang kemungkinan konsekuensi dari pilihan tersebut. Begitu suatu rangkaian tindakan dipilih, sangat penting untuk mengetahui kemungkinan dampak-dampak keputusan tersebut, sehingga penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan. Bagaimanapun juga, membuat pilihan yang benar akan tergantung pada kualitas informasi yang tersedia. Jadi, pembuatan keputusan dan kebijakan yang berbasis informasi membutuhkan intelijen, penilaian dan peringatan yang memadai. Hanya bila pembuat keputusan dan kebijakan eksekutif puncak -berserta para penasihat dan penyusun rencananya- benar-benar memiliki informasi yang memadai tentang keadaan dunia, kemungkinan perkembangan yang terjadi dan ancaman yang nyata dan potensial, bahaya, resiko serta kesempatan yang tersedia, barulah mereka dapat diharapkan untuk membuat pertimbangan yang baik tentang keamanan internal dan eksternal, pertahanan nasional dan hubungan luar negeri.¹⁹

Badan intelijen menyediakan dasar untuk pengetahuan di atas. Mereka juga setiap saat harus dapat memberi peringatan tentang krisis yang mengancam dan mendeteksi kemungkinan kejutan, bahaya, ancaman maupun serangan sebelum terjadi. Untuk kekuatan militer yang kecil, fungsi peringatan ini menjadi semakin penting. Waktu yang cukup dibutuhkan untuk menyesuaikan kekuatan pertahanan, bilamana rekonstitusi penuh akan diperlukan lagi. Peringatan yang sangat dini menjadi suatu kebutuhan. Perkembangan yang cepat dari lingkungan strategis, politis dan ekonomi sejak Perang Dingin berakhir telah mendorong usaha pencarian informasi tentang isu keamanan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan berkurangnya ancaman militer

¹⁶ *Ibid.* hlm. 15

¹⁷ *Ibid.* hlm. 15-16.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 16

¹⁹ *Ibid.* hlm. 16.

konvensional, bahaya dan resiko baru sehubungan dengan proliferasi, globalisasi dan destabilisasi telah meningkatkan tantangan-tantangan keamanan, membuat penilaian menjadi semakin rumit, perkembangan lebih tidak dapat diduga, dan krisis serta konflik lebih sulit untuk diperkirakan. Dengan meningkatnya resiko dan bahaya transnasional, keamanan nasional semakin tergantung pada stabilitas regional dan global serta solidaritas antar bangsa-bangsa yang berpikiran sama. Karena jarak geografis tidak lagi menjamin keamanan yang diperlukan, negara-negara harus mempengaruhi konflik dan krisis dan semakin memusatkan perhatian pada kebijakan keamanan dan luar negeri demi pencegahan konflik, pengelolaan krisis, tanggapan terhadap krisis serta pemeliharaan perdamaian sambil berkoalisi dengan mereka yang mampu dan mau.

Fungsi dan tugas badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara perlu dilaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya berbagai ancaman, sehingga diperlukan badan intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta diperlukan penguatan kerja sama dan koordinasi intelijen negara dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dipahami wewenang badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi dan tugas badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara?
2. Bagaimanakah wewenang badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Dan Tugas Badan Intelijen Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Kerahasiaan informasi intelijen seringkali menjadi masalah utama dalam menilai kinerja intelijen di suatu negara. Pada satu sisi masyarakat umumnya menilai keberhasilan intelijen dalam mengungkap suatu masalah, terletak pada kemampuannya mengungkap informasi awal yang merupakan peringatan dan pencegahan dini dari suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain, masyarakat menilai kerahasiaan informasi intelijen tetap harus memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik. Intelijen harus selaras dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang menjamin hak asasi manusia dan akses publik. Perpaduan atas kedua kondisi ini menimbulkan pertanyaan awal mengenai sejauh mana informasi intelijen yang dapat diakses oleh publik, dan mungkinkah publik mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana keakuratan informasi yang diperoleh badan intelijen sehingga seseorang atau kelompok yang dimaksud dalam informasi langsung bisa ditangkap, diperiksa atau bahkan ditahan.²⁰

Intelijen negara bekerja mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dasar. Secara strategis dan taktis mereka melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan demi mengamankan rakyat, bangsa dan negara, termasuk menjaga keselamatan kepala negara/pemerintahan, serta ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan mencegah timbulnya perang dalam artian yang luas. Laporan intelijen di manapun didunia ini memang hanya melengkapi informasi pembuat dan pengambil keputusan di tingkat nasional. Informasi intelijen bukan menjadi "keputusan" tetapi merupakan pelengkap sarana lainnya. Namun sekalipun hanya sebagai pelengkap, informasi itu harus disampaikan sesegera mungkin, tepat waktu, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Intelijen negara melakukan segala upaya untuk deteksi awal dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional yang semakin kompleks dan multidimensional.²¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, mengatur mengenai

²⁰ Ahmad Budiman. Pengelolaan Kerahasiaan Informasi Intelijen Negara. Kajian, Vol.16, No.2, Juni 2011.hlm. 416.

²¹ *Ibid.* hlm. 419

Fungsi Intelijen Negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat:

- (1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, mengatur mengenai Tugas Badan Intelijen Negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen;
- b. menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
- c. melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen;
- d. membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing; dan
- e. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Intelijen pada tataran praksis berperan sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan nasional. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.²² yang menjadi payung hukum bagi penyelenggara intelijen dalam menjalankan tugas dan fungsi intelijen, dimana hakikat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Artinya bahwa cara kerja intelijen sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan nasional berperan untuk melakukan deteksi dini serta peringatan dini terhadap gangguan atau ancaman terhadap keamanan nasional, agar dapat diambil suatu kebijakan oleh pemerintah, untuk menghindari atau mengatasi ancaman ini. Dalam batas penalaran yang wajar bahwa memang intelijen negara bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa, menafsirkan dan menyajikan informasi intelijen, dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata, dalam upaya mendukung policy maker mencapai tujuan nasional dan keamanan nasional.²³

Tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Kegiatan-kegiatan intelijen dan/atau operasi intelijen meliputi penyelidikan (LID), pengamanan (PAM) dan penggalangan (GAL).

Penyelidikan intelijen dilakukan dalam rangka upaya yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan untuk mencari, menggali dan mengumpulkan bahan keterangan maupun data pendukung lainnya yang sumbernya dapat dipercaya melalui kegiatan operasi yang telah dilakukan. Selanjutnya bahan keterangan/data tersebut diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan informasi siap pakai sebagai produk intelijen, dimana produk intelijen ini akan disampaikan kepada pimpinan yang berwenang atau user terkait, yang akan digunakan sebagai

²² Tegar Mawang Ditha, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana M. Tijow. Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam. Al-Mizan ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 16, No. 1, 2020, h. 51-74. hlm. 54

²³ *Ibid.* hlm. 54.

bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan.²⁴

Sesuai UU No. 34 Tahun 2010 Pasal 2, menyebutkan bahwa, Badan Intelijen Negara mempunyai tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada UU No. 34 tahun 2010 Pasal 3, menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BIN menyelenggarakan fungsi pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa, Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan suatu lembaga negara non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas untuk memberikan suatu informasi (produk) intelijen yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dapat diartikan bahwa dalam perspektif pemerintahan tingkat pusat terdapat suatu organ struktural yang memiliki fungsi sebagai badan intelijen, yang memberikan produk intelijen kepada penyelenggara negara guna kepentingan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terkait juga dengan pengambilan suatu keputusan oleh pimpinan nasional. Informasi (Produk) Intelijen yang akurat dan tajam, tentunya dapat membantu terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta dapat menghasilkan suatu kebijakan yang akurat dan tepat, yang secara tidak langsung akan menimbulkan dan menciptakan suatu hasil dari kepemimpinan nasional yang strategis.²⁵

B. Wewenang Badan Intelijen Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, mengatur mengenai Fungsi Intelijen Negara Tugas Badan Intelijen Negara, mengatur mengenai Wewenang Badan Intelijen Negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Intelijen Negara berwenang:

- a. menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh;

- b. meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
- c. melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain; dan
- d. membentuk satuan tugas.

Pasal 31 Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan:

- a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
- b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Pasal 32 ayat:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 33 ayat:

- (1) Pemeriksaan terhadap aliran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen; dan
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia, bank, penyedia jasa keuangan, atau lembaga analisis transaksi keuangan wajib memberikan informasi kepada Badan Intelijen Negara.

²⁴ *Ibid.* hlm. 60.

²⁵ Irhamni Zainal. Intelijen Pemerintahan Sebagai Cabang Baru Dari Ilmu Pemerintahan. Jurnal Tatapamong. September 2019: 67-74. hlm. 68-69.

Pasal 34 ayat:

- (1) Penggalan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara;
 - c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan
 - d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.
- (2) Dalam melakukan penggalan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tujuan negara, sesuai yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta evolusi konsep keamanan yang kini memiliki spektrum yang lebih luas, serta memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan intelijen di Indonesia yang telah berlangsung sejak lama. Pada tanggal 7 November 2011, pemerintah mengesahkan UU. No 17 tahun 2011 sebagai instrumen yang meregulasi pelaksanaan intelijen di Indonesia. Dalam undang-undang, intelijen didefinisikan sebagai pengetahuan, organisasi, serta kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang dikumpulkan melalui metode kerja untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini dalam rangka mencegah, menangkal dan menanggulangi setiap ancaman terhadap keamanan nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen, 2011). Aktivitas intelijen dilaksanakan oleh personel intelijen yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.²⁶

Keamanan nasional dalam UU Intelijen dimaknai sebagai kondisi bangsa dan negara yang dinamis, terjaminnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan warga negara, masyarakat dan terlindunginya kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Keamanan nasional terdiri dari empat dimensi yang saling terkait satu dengan yang lainnya,

yaitu keamanan manusia atau human security, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri dan pertahanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen, 2011). Pelaksanaan keamanan tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi intelijen. Intelijen yang meliputi informasi, badan, maupun aktivitas, merupakan aspek yang sangat menentukan keselamatan negara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.²⁷

Intelijen di Indonesia merupakan kristalisasi dari sejumlah pengalaman, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan aktivitas intelijen di tanah air, serta kondisi sosial politik dan budaya bangsa.²⁸ Pada periode 1945-1949, aktor militer sepenuhnya mengendalikan proses pembentukan serta pelaksanaan operasi intelijen. Indonesia yang baru saja terlepas dari kolonialisme meletakkan ancaman yang berasal dari luar (asing) sebagai prioritas, sehingga era tersebut dikenal sebagai era Militerisasi Intelijen. Perubahan dari Militerisasi Intelijen menuju Intelijen Politik terjadi pada periode 1950-1959, ketika pemerintah harus menggerakkan militer untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri. Pada periode Orde Baru, Indonesia yang dikenal sebagai Negara Intelijen mempolitikasi serta memiliterisasi lembaga-lembaga intelijen, sehingga personel intelijen dapat secara efektif masuk dalam berbagai lini kehidupan bernegara. Aktivitas intelijen pada periode Orde Baru bertujuan untuk menciptakan kontrol terhadap masyarakat. Individu maupun kelompok yang dianggap membahayakan bagi penguasa pada saat itu secara otomatis dianggap sebagai musuh negara.²⁹

Reformasi pada tahun 1998 tidak hanya berdampak kepada perubahan dalam pemerintahan, namun juga kepada perubahan dalam lembaga serta aktivitas intelijen di Indonesia. Intelijen yang awalnya diidentikkan sebagai kepanjangan tangan penguasa, serta terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM, paska reformasi dituntut untuk bertindak profesional, obyektif, netral; tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi, maupun golongan tertentu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan intelijen untuk mengatasi

²⁶ Surwandono, Ratih Herningtyas dan Dian Nursita. Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.1. No. 1 Januari- Juni 2018. hlm. 23.

²⁷ *Ibid.* hlm. 28

²⁸ *Ibid.* hlm. 28

²⁹ *Ibid.* hlm. 28-29

ancaman yang semakin berkembang dan kompleks, kebutuhan untuk mengkonsolidasi proses demokrasi di Indonesia sehingga dibutuhkan lembaga intelijen yang akuntabel dan transparan, dan adanya pertimbangan hukum atau peraturan yang menghendaki adanya pengaturan yang lebih tegas terkait dengan intelijen.³⁰ Badan Intelijen Negara kemudian resmi dibentuk pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 (BIN, 2017). Meski BIN dibentuk dua tahun setelah reformasi, namun undang-undang tentang intelijen disahkan satu dekade setelah pembentukan BIN, setelah sebelumnya rancangan undang-undang tentang intelijen telah diajukan sebanyak tiga kali pada tahun 2002, 2003, dan 2006.³¹

Analisa mengenai arah kebijakan pemerintah terkait dengan keamanan nasional dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, menunjukkan bahwa negara berperan sebagai main actor dalam pelaksanaan intelijen. Badan Intelijen Negara merupakan lembaga yang secara langsung berada di bawah tanggungjawab presiden dan menjadi koordinator bagi lembaga-lembaga intelijen. Otoritas untuk melakukan koordinasi, pengawasan jalannya aktivitas intelijen, serta tata kelola dalam menghadapi ancaman, dan output yang menitikberatkan kepada terwujudnya *absence of the threat*; keamanan, terjaminnya hukum, dan ketertiban merupakan indikasi dari paradigma realisme yang digunakan dalam pembuatan kebijakan.³²

Dalam Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia, APIP berkewajiban melaksanakan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai pengawas intern, APIP memiliki peran sebagai auditor intern dan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,

memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Pasal 11, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).³³

Peran APIP BIN, selain untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan salah satu ukuran *good governance* juga berkewajiban melaksanakan pengawasan intelijen. Hal ini diamanatkan UU Intelijen Pasal 43, yang menyebutkan bahwa pengawasan internal untuk setiap penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh pimpinan masing-masing. Pada Pasal 32 ayat (1) Perpres Nomor 90 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Perpres 73 Tahun 2018 tentang Badan Intelijen Negara menyebut bahwa unsur pengawasan di lingkungan BIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN adalah Inspektorat Utama. Hal ini berarti APIP di BIN, dalam hal ini Inspektorat Utama BIN, disamping sebagai pelaksana pengawasan atas tata kelola pemerintahan secara umum, juga memiliki peran dalam pelaksanaan pengawasan intelijen.³⁴

Aktivitas intelijen membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban untuk menjamin suatu operasi yang dilakukan oleh tidak melanggar hukum dan dilandasi oleh prinsip penegakan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan absah (legitimate) di mata publik.³⁵ Namun, intelijen juga memerlukan sifat dan prinsip kerahasiaan untuk menjaga efektivitas operasinya. Oleh karena itu, pengawasan intelijen yang dilakukan harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban yang akuntabel sekaligus juga tetap memberikan jaminan atas kerahasiaan intelijen.

Karakteristik intelijen yang rahasia, APIP sebagai pengawas intelijen yang ada di intern BIN, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. APIP sebagai pengawas intelijen intern juga merupakan personel intelijen negara yang terikat dengan sumpah intelijen dan kode etik intelijen, sehingga dapat melakukan pengawasan intelijen yang efektif tanpa khawatir terjadi kebocoran intelijen. Pengawasan Intelijen secara internal juga efektif dalam melihat apakah suatu

³⁰ *Ibid.* hlm. 29.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* hlm. 34-35.

³³ Wahyu Kuncoro. *Op. Cit.* hlm. 158.

³⁴ *Ibid.* hlm. 158-159.

³⁵ *Ibid.* hlm. 159

aktivitas intelijen berjalan pada koridor hukum dan penghormatan terhadap HAM karena memiliki akses terhadap operasi intelijen secara beriringan. Pengawasan intelijen internal juga dapat memberikan suatu early warning terhadap aktivitas intelijen yang dijalankan sehingga dapat menghindarkan intelijen dari kesalahan operasi.

Pelaksanaan pengawasan intelijen di Indonesia dilaksanakan baik secara internal maupun secara eksternal. Pelaksanaan secara eksternal dilaksanakan oleh DPR RI melalui Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR-RI. Selain itu, pengawasan oleh eksekutif juga dilakukan meskipun tidak secara spesifik menggunakan terminologi pengawasan intelijen. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mengemban peran ganda. APIP di BIN selain melaksanakan peran pengawasan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, juga melaksanakan peran pengawasan intelijen sebagaimana tuntutan reformasi sektor intelijen. Pengawasan intern dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan suatu unit organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan, dan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan intelijen dilaksanakan dalam kerangka untuk menjamin Intelijen tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran HAM sekaligus memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Pelaksanaan fungsi dan tugas badan intelijen negara perlu dilaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melaksanakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta dalam menyelenggarakan fungsinya harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Badan Intelijen Negara dalam melaksanakan tugasnya perlu berupaya untuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen dan menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen dan membuat rekomendasi

yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing, termasuk memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menjalankan kewenangannya, maka Badan Intelijen Negara dapat menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh dan meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya serta melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain, termasuk membentuk satuan tugas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi dan tugas badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, seperti intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan merupakan serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pengamanan upaya mencegah dan/atau melawan berupa upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Penggalangan terdiri serangkaian upaya, untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Tugas badan intelijen negara, seperti melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen dan menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen, termasuk membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing dan memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Wewenang badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dilaksanakan melalui penyusunan rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen secara menyeluruh dan meminta bahan keterangan

kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya, termasuk melakukan kerja sama dengan intelijen negara lain dan membentuk satuan tugas serta melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

B. Saran

1. Pelaksanaan fungsi dan tugas badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa pada tahap penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, harus dilakukan secara profesional, serta memperhatikan kecermatan dan ketelitian agar penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dapat menguntungkan bagi kepentingan dan keamanan nasional.
2. Pelaksanaan wewenang badan intelijen negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, perlu memperhatikan bahwa berkaitan dengan penyadapan perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan untuk pemeriksaan terhadap aliran dana dilakukan untuk penyelenggaraan fungsi intelijen dan atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana, perlu dilakukan dengan melibatkan Bank Indonesia, bank, penyedia jasa keuangan, atau lembaga analisis transaksi keuangan yang wajib memberikan informasi kepada Badan Intelijen Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.

Bahtiar Andhi, Agus Purwadianto dan Vishnu Juwono. Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.6, No. 2, 2021.hlm. 180 (Lihat Pedrason, R. (2012). Intelijen dan Lingkungan Startegis. *Journal of Integrated OMICS*, 2(1), 254–269).

Budiman Ahmad. *Pengelolaan Kerahasiaan Informasi Intelijen Negara*. Kajian, Vol.16, No.2, Juni 2011.

Ditha Mawang Tegar, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana M. Tijow. Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam. *Al-Mizan* ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 16, No. 1, 2020, h. 51-74.

Harahap Ramadhan Rizki. *Perbandingan Intelijen Polri Dan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kejahatan (Studi Pada Kapolresta Medan Dan Kejari Medan)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2019.

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

Kelompok Kerja Intelijen (*Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF). *Praktek-Praktek Intelijen Dan Pengawasan Demokratis-Pandangan Praktisi*. Kelompok Kerja Intelijen *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF). Editor: Aleksius Jemadu. Publikasi DCAF - FES SSR Vol. II Jakarta, 2007.

Kuncoro Wahyu. *Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya dalam Pengawasan Intelijen yang Akuntabel di Badan Intelijen Negara*. *Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*. Vol. 4, No. 2, 2019, 155-168.

Prananda Adhitya, Yusuf dan Rudy A.G. Gultom. *Sinergi Lembaga Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Siber Di Indonesia (Synergy of Intelligence Institutions in Facing Cyber Threats in Indonesia)*. *Jurnal Peperangan Asimetris | Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021*.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Surwandono, Ratih Herningtyas dan Dian Nursita. *Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen*

Negara. Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.1. No. 1 Januari- Juni 2018.

Zainal Irhamni. Intelijen Pemerintahan Sebagai Cabang Baru Dari Ilmu Pemerintahan. Jurnal Tatapamong. September 2019: 67-74.

Internet

<https://bondowoso.jatimnetwork.com/nasional>.
Menenal Fungsi dan Tugas Badan Intelijen Negara Melalui Perpres. Diakses 20/07/2022.

[https://infopublik.id/Tantangan, Peran dan Fungsi Intelijen di Pemerintahan Kedua Jokowi](https://infopublik.id/Tantangan,Peran_danFungsi_Intelijen_di_Pemerintahan_Kedua_Jokowi). Diakses. 20/07/2022.